

EFEKTIVITAS KOTAK SUARA BERBAHAN DUPEKLS PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019 DI PULAU LEGUNDI KABUPATEN PESAWARAN

Ima Nur Imani

KPU Pesawaran, Provinsi Lampung

Email : imafeter123@gmail.com

ABSTRAK

Agar terciptanya pemilu yang berkualitas dan berintegritas diperlukannya faktor-faktor pendukung perlengkapan pemungutan suara di antaranya yakni kotak suara. Kotak suara pada Pemilu Serentak Tahun 2019 berbahan dupleks ini diragukan kualitasnya oleh sejumlah kalangan, lantaran dianggap tidak kokoh sehingga menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya kecurangan. Di dalam penelitian ini penulis ingin melihat apakah penggunaan kotak suara berbahan dupleks di Kepulauan Legundi Kabupaten Pesawaran pada Pemilu Serentak Tahun 2019 berjalan secara efektif. Mengingat pulau Legundi merupakan daerah kepulauan yang memerlukan kehati-hatian dalam pendistribusian logistik terutama kotak suara yang berbahan dupleks. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan menelaah berbagai sumber data yang diperoleh mengenai penggunaan kotak suara berbahan dupleks pada Pemilihan Umum Serentak 2019. Hasil dari penelitian penulis menyimpulkan bahwa penggunaan kotak suara dupleks di Pulau Legundi berjalan secara efektif dengan tercapainya aspek-aspek Efektivitas yakni tugas dan fungsi, rencana dan program, ketentuan dan peraturan, serta tujuan dan kondisi ideal.

Kata Kunci : EFEKTIVITAS, Kotak Suara, Pemilu Serentak

THE EFFECTIVENESS OF SOUND BOXES DUPEKLED IN THE GENERAL ELECTION OF 2019 AT THE LEGUNDI ISLAND OF PESAWARAN DISTRICT

ABSTRACT

In order to create a better quality and a more integrity election, a various factor are needed to be prepared such as the support on voting equipment including the ballot box. The quality especially the strength of the ballot box in 2019 simultaneous are made from duplexes is doubted by a number of people, because it is considered not sturdy so that it raises fears of potential of the fraud. In this study, the author would like to see whether the use of ballot boxes made from duplex in the Legundi Islands Pesawaran District in the 2019 Election runs effectively. Legundi Island is an archipelago that requires more attention on the process of logistics distribution. This research uses descriptive qualitative analysis method. This research uses a descriptive qualitative analysis method by examining various data sources obtained regarding the use of duplex ballot boxes in the General Election. he results of the author's study conclude that the use of duplex ballot boxes on Legundi Island runs effectively with the achievement of aspects of effectiveness namely tasks and functions, plans and programs, rules and regulations, as well as goals and ideal conditions.

Keywords: *Effectiveness, Ballot Box, Simoultaneous Elections*

PENDAHULUAN

Sebagai salah satu parameter keberhasilan penegakan demokrasi di Indonesia adalah pelaksanaan Pemilihan Umum (pemilu) yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia Pemilu menjadi upaya nyata dalam merealisasikan kedaulatan rakyat dengan melaksanakan asas sebagaimana dimaksud sehingga mewujudkan tegaknya demokrasi.

Pemilu dalam bentuk konteks demokrasi merupakan mekanisme politik modern untuk memilih pemimpin berdasarkan keinginan rakyat dan pemilihan kekuasaan secara damai agar terhindar dari konflik dan kekuasaan. Selain itu, pemilu adalah suatu pemilihan pemberian jabatan politik tertentu. Penyelenggara pemilu dalam menyelenggarakan pemilu tersebut, diharapkan dapat melaksanakan pemilu dengan memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif dan efisien.

Adapun partai politik dalam memperoleh kekuasaan politik (legislative, eksekutif) yang legitimasinya sah secara undang-undang dan konstitusional, dapat saling berkompetisi untuk mendapatkan simpatik rakyat melalui Pemilu.

Berdasarkan hal ini, dapat disimpulkan Pemilu merupakan sarana lima tahunan pergantian kekuasaan dan kepemimpinan nasional yang mana pelaksanaan pemilihan umum dalam sistem demokrasi juga menjadi indikator karena rakyat dapat berpartisipasi dalam menentukan pilihan politiknya terhadap pemerintahan dan negaranya.

Melalui pemilu rakyat bisa memilih para wakilnya untuk duduk dalam parlemen maupun struktur pemerintahan. Agar terciptanya pemilu yang berkualitas dan berintegritas diperlukannya faktor-faktor pendukung perlengkapan pemungutan suara di antaranya yakni kotak suara. Beberapa bulan jelang Pemilu 2019, proses persiapan pemungutan suara menemui sandungan. Rencana KPU menggunakan kotak suara berbahan dupleks atau kardus menjadi polemik.

Kekhawatiran sebagian kalangan menyeruak dan menyangsikan daya tahan kotak suara kardus dapat menjaga integritas hasil pemilu. Selama ini, publik lebih familiar dengan kotak suara dari alumunium/seng sedangkan kotak suara yang digunakan pada Pemilu serentak 2019 kemarin adalah kotak suara yang terbuat dari karton dupleks. Kotak suara ini diragukan kualitasnya oleh sejumlah kalangan, lantaran dianggap tidak kokoh sehingga menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya kecurangan.

Menurut Pasal 341 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dinyatakan bahwa perlengkapan kotak suara untuk pemungutan suara harus bersifat transparan, yang bermakna bahwa isi kotak suara harus terlihat dari luar.

Untuk bentuk, ukuran, spesifikasi teknis dan perlengkapan pemungutan suara lainnya undang-undang memberikan keleluasaan agar diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Selain karena kebijakan dari Undang-undang diatas, jenis 'kardus' dipilih selain karena memenuhi syarat, lantaran harga yang lebih murah. Sehingga menghemat biaya penyimpanan, menghemat biaya produksi, distribusi dan ramah lingkungan.

Seperti yang diungkapkan oleh Ketua KPU RI, Arif Budiman jika penggunaan kotak suara berbahan kardus karena KPU Daerah belum memiliki gedung sendiri sehingga jika menggunakan kotak suara berbahan alumunium, KPU akan terbebani dengan anggaran penyewaan gedung.¹

Kebijakan penggunaan kotak suara berbahan kardus juga telah sesuai dengan salah satu prinsip pemilu yaitu efektifitas karena kotak suara berbahan kardus tersebut didesain transparan tetap menjamin kerahasiaan pemilih dan penyelenggaraan pemilu dapat berjalan secara jujur dan adil, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 3 huruf j dan k Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Penggunaan kotak suara berbahan dasar karton juga bukan hal baru dalam penyelenggaraan Pemilu. Kotak suara berbahan karton yang kedap air sudah digunakan pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 dan tiga kali Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) yakni Pilkada 2015, 2017 dan 2018. Hanya saja, ketika itu keberadaannya untuk melengkapi kekurangan kotak suara utama alumunium.

Selain kedap air, kekuatan kotak suara berbahan karton tersebut setelah diuji beban. Uji beban dilakukan dengan cara menduduki kotak suara tersebut dengan berat kurang lebih 100 kilogram. Ini artinya bahwa uji ketahanan dan keamanannya tak perlu diragukan lagi. Meskipun memang, potensi kerawanan pada non tahapan logistik itu pasti ada, KPU juga tetap menggunakan kotak suara berbahan alumunium untuk melengkapi kekurangan kotak suara yang tersedia.

Adapun Penelitian tentang kotak suara kardus sejauh ini belum ada, akan tetapi penelitian tentang kotak suara alumunium pernah dilakukan oleh Wahiduddin, Gita Puspa Oktaviola dan Nur Hiqma Armi pada Jurnal "Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemilu Proporsional, Akuntabilitas dan Efektif Melalui Sistem Pemilu Online dengan Autentifikasi E-KTP" (Jurnal PENA/Volume I/Nomor I/ISSN2355-3766/44) yang menyatakan bahwa pemilu kerap kali mengalami masalah yang mempengaruhi kualitas penyelenggaraan pemilu itu sendiri seperti, sistem pemilu manual yang menggunakan surat suara dan kotak suara mampu menelan banyak biaya yang cukup besar hingga triliunan rupiah. Jumlah angka golput yang terus meningkat dari tahun ketahun, berbagai kecurangan yang terjadi saat penyelenggaraan pemilu berlangsung terutama pada perhitungan suara.

¹ <https://m.detik.com/news/berita/d-4345191/kpu-jelaskan-pertimbangan-pakai-kotak-suara-kardus>

Masalah-masalah yang terjadi pada pemilu manual dapat diminimalisir oleh keberadaan sistem pemilu online dengan kelengkapan hardware dan software yang dimilikinya. Kedua aspek tersebut sangat berperan penting dalam mengaplikasikan sistem pemilu online dengan autentikasi e-KTP karena tanpa kedua aspek tersebut maka sistem tersebut tidak akan berjalan dengan baik dan berkualitas.

Sementara penelitian dari Belton dan Kortum (2015) menjelaskan uji coba dengan membandingkan dua jenis kotak suara dengan alat pemindai yang tersembunyi di dalam kotak suara yang terpisah dengan alat pemindai. Uji coba itu mengukur tingkat efektivitas, efisiensi dan kepuasan partisipasi selaku pemilih atas fungsi kotak suara.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara kedua jenis kotak suara di atas, pemilih gagal menggunakan kedua kotak suara tersebut. Malah pemindai lebih berfungsi maksimal ketika berdiri sendiri, tetapi tidak berfungsi dengan baik ketika menjadi bagian dalam kotak suara.

Kabupaten Pesawaran sendiri sejak Pileg Tahun 2014, Pilkada 2015, Pilkada 2017, Pilkada 2018 dan terakhir pada Pemilu Serentak 2019 menggunakan kotak suara berbahan dupleks ini. Pada Pileg Tahun 2014, Pilkada Tahun 2015, Pilkada 2017 dan Pilkada 2018 kotak suara dupleks digunakan sebagai tambahan dari kotak berbahan aluminium yang sudah mengalami banyak kerusakan. Sehingga perlu ditambahkan lagi dengan kotak baru, dan kotak suara berbahan dupleks dianggap tepat sebagai penambahannya.

Adapun penelitian ini akan mengkhususkan pada salah satu kepulauan yang ada di Kabupaten Pesawaran yakni Kepulauan Legundi pada Pemilu Serentak 2019 kemarin. Penulis ingin melihat Apakah penggunaan kotak suara berbahan dupleks di Kepulauan Legundi Kabupaten Pesawaran pada Pemilu serentak 2019 berjalan secara efektif?

TINJAUAN TEORI DAN KONSEP

A. KONSEP EFEKTIVITAS

1. Pengertian Efektivitas

Kata efektivitas berasal dari kata dasar efektif dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kata efektif memiliki makna efek, akibat, pengaruh atau membawa hasil. Sedangkan pengertian efektivitas adalah daya guna, keaktifan dan adanya kesesuaian suatu kegiatan seseorang dalam melaksanakan tugas dengan tujuan yang telah dicapai.

Efektivitas pada umumnya memiliki hubungan antara hasil yang di harapkan dengan kenyataan hasil yang telah dicapai. Dengan kata lain, makna dari efektivitas adalah menunjukkan seberapa jauh pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan.

Berikut ini adalah beberapa definisi efektivitas menurut para ahli, diantaranya :

1. Soewarno Handayani (2006:16) yang menyatakan bahwa :
“Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.”
2. Sondang dalam Othenk (2008: 4), Pengertian efektifitas adalah Penggunaan sarana dan prasarana, sumber daya dalam jumlah tertentu yang secara sadar telah ditetapkan dalam rangka menghasilkan sejumlah barang atau jasa yang akan dijalankan oleh suatu perusahaan atau seseorang. Efektivitas dapat menunjukkan kesuksesan dari sisi tercapai atau tidaknya sasaran. Hal ini berarti semakin kegiatan tersebut dapat mendekati sasaran maka semakin tinggi tingkat efektivitasnya.
3. Effendy (2008:14) mendefinisikan efektivitas sebagai berikut:
”Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan”
4. Susanto (2005:156), “efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi”.

Menurut pengertian Susanto di atas, efektivitas bisa diartikan sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara matang.

Lebih lanjut menurut Agung Kurniawan (2005:109) mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut:

“Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya”.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas mengenai Efektivitas, dapat disimpulkan bahwa Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (Kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.

2. Kriteria atau Ukuran Dalam Efektivitas

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh Sondang.P. Siagian (2008:77), yaitu:

- a) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b) Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan

artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.

- d) Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- e) Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- f) Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indicator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- g) Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
- h) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

3. Aspek Efektivitas

Menurut Muasaroh (2010:13), efektivitas adalah sebuah program yang dapat dilihat dari berbagai aspek, antara lain :

1. Aspek tugas atau fungsi

Aspek tugas atau fungsi adalah sebuah lembaga dapat dikatakan efektivitas apabila dapat melaksanakan tugas atau fungsinya dengan baik. Begitu juga sebuah proses pembelajaran dapat dikatakan efektif bila tugas dan fungsi dapat dilaksanakan dengan baik.

2. Aspek rencana dan program

Tujuan dari aspek ini adalah seluruh kegiatan dilakukan dengan perencanaan yang terprogram dengan baik.

3. Aspek ketentuan dan peraturan

Efektivitas sebuah program dapat dilihat dari berfungsi atau tidak peraturan yang telah dibuat untuk menjaga kelangsungan proses kegiatan. Bila ketentuan dan peraturan ini dapat dilaksanakan dengan baik maka ketentuan dan peraturan tersebut telah berjalan dengan efektif.

4. Aspek tujuan dan kondisi ideal

Sebuah kegiatan dapat dikatakan memiliki efektivitas apabila tujuan atau kondisi yang di inginkan dapat tercapai.

B. Pemilihan Umum Serentak

Untuk pertama kali dalam sejarah, Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) diselenggarakan secara serentak pada hari yang sama yakni Rabu 17 April 2019. Dengan adanya Pemilu serentak 2019 kemarin, para pemilih harus mencoblos 5 surat suara sekaligus di bilik suara. Lima surat suara itu untuk memilih anggota DPRD tingkat

kabupaten/kota, anggota DPRD tingkat provinsi, anggota DPR, anggota DPD, serta calon presiden dan wakil presiden.

Komisi Pemilihan Umum menetapkan 20 partai politik, termasuk di dalamnya 4 partai lokal asal Aceh dalam pemilu yang telah dilaksanakan pada 17 April 2019 kemarin.

Keputusan pelaksanaan pemilu serentak ini berawal dari permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Mahkamah Konstitusi pun menyetujui pelaksanaan Pemilu Serentak melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 bahwa pengadaan pemilu legislatif dan presiden yang terpisah bertentangan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga tidak bisa dijadikan dasar penyelenggaraan pemilu. Ada 3 (tiga) alasan Mahkamah Konstitusi perintahkan Pemilu Serentak :

1. Pilpres yang diselenggarakan secara serentak dengan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan juga akan mengurangi pemborosan waktu dan mengurangi konflik atau gesekan horizontal di masyarakat.
2. Hak warga Negara untuk memilih secara cerdas dan efisien pada pemilu serentak ini terkait dengan hak warga Negara untuk membangun peta chek and balances dari pemerintahan presidensial dengan keyakinannya sendiri.
3. Dalam penyelenggaraan Pilpres tahun 2004 dan tahun 2009 yang dilakukan setelah Pileg, ditemukan fakta politik bahwa untuk mendapat dukungan demi keterpilihan sebagai Presiden, calon Presiden terpaksa harus melakukan negosiasi dan tawar menawar (bargaining) politik terlebih dahulu dengan partai politik yang berakibat sangat mempengaruhi jalannya roda pemerintahan di kemudian hari.²

Tak hanya itu, penyelenggaraan Pemilu serentak 2019 juga dinilai sesuai dengan original intent dan penafsiran sistematik Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah"

C. KONSEP KOTAK SUARA

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengamanatkan kotak suara Pemilu 2019 dibuat transparan.

Untuk menjalankan ketentuan itu, KPU menimbang berbagai model, bahan, spesifikasi, dan ukuran. Setelah melalui proses pertimbangan yang panjang, "kardus" atau disebut juga sebagai karton kedap air, dinilai paling cocok digunakan sebagai bahan kotak suara. KPU juga mengusulkan supaya kotak suara itu bisa dibuat transparan pada salah satu sisinya.

Kotak Suara pada Pemilu selalu mengalami perubahan dari tahun ke tahun, dari bahan, harga maupun besarnya anggaran pengadaan kotak suara tersebut seperti dalam Tabel berikut ini:

Tabel. 1. Bahan Kotak Suara pada beberapa pemilu

² <https://news.detik.com/berita/d-4523961/pemilu-2019-disoal-ini-lho-3-alasan-mk-perintahkan-pemilu-serentak>

PEMILU 2004		PEMILU 2009	PEMILU 2014
1. Menggunakan kotak berbahan aluminium.	suara	1. Berbahan kayu, kayu lapis atau metal.	1. Berbahan plastik dengan warna buram dan bilik suara dari kardus.
2. Harga satuan kotak Rp.50.000,00	suara	2. Harga satuan kotak suara sekitar Rp.130.000,00	2. Harga satuan kotak suara sekitar Rp.50.000,00
3. Anggaran pengadaan kotak Nasional Rp 120M	suara	3. Anggaran pengadaan kotak suara nasional Rp.55,46 Milliar.	3. Anggaran pengadaan kotak suara nasional Rp 119,6 Milliar.

(Di akses pada : <https://mediaindonesia.com/read/detail/120701-kotak-transparan-siap-diuji-coba-2018>
Pada Tanggal 03 September 2019 Pukul 08.25 WIB)

Berdasarkan Tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pemilu 2004

Pada pemilu ini masih menggunakan kotak suara yang terbuat dari bahan aluminium. Harga satuannya kala itu Rp 50 ribu dan sudah dipergunakan Pemilu 2004 (sebanyak tiga kali yakni pilpres, pilkada gubernur dan pilkada kabupaten kota). Adapun anggaran pengadaan yang di gunakan untuk pembuatan kotak suara Nasional saat itu Rp 120M.

2. Pemilu 2009

Pada pemilu ini kotak suara yang dipakai terbuat dari bahan kayu, kayu lapis atau metal. Hal ini disebabkan karena takut terjadinya pembengkakan dana. alasan lain kotak suara dari kayu karena bahan baku di daerah mudah ditemukan dengan harga murah. Karena sebelumnya semua dibuat terpusat secara nasional, sekarang dibuat di daerah masing-masing. Akan tetapi kotak pemilu dari aluminium bekas Pemilu 2004 tetap digunakan. Adapun harga satuan kotak suara sekitar Rp.130.000,00 dengan anggaran pengadaan kotak suara nasional Rp.55,46 Milliar.

3. Pemilu 2014

Kotak suara yang digunakan pada pemilu ini adalah kotak suara yang terbuat dari bahan plastik dengan warna buram dan bilik suara dari kardus. Harga satuan kotak suara sekitar Rp.50.000,00. Anggaran pengadaan kotak suara nasional Rp 119,6 Milliar. Akan tetapi sebagian juga masih menggunakan kotak suara aluminium sisa dari pemilu 2004.

Dan pada Pemilu 2019 di sepakati bahwa kotak suara yang akan digunakan adalah berbahan dasar dupleks atau kardus.

D. KOTAK SUARA BERBAHAN KARDUS (DUPEKS)

Usulan kotak suara berbahan karton itu mulanya dituangkan dalam draf Peraturan KPU (PKPU) tentang logistik. Usulan itu dibahas dalam RDP yang digelar Maret 2018. Ketika itu, tidak ada satu pun fraksi yang keberatan atau protes. Begitu pula dengan sikap pemerintah. Jadi

secara politik dan hukum sudah memenuhi prosedur dan mendapat persetujuan wakil rakyat.

KPU kemudian melakukan simulasi terhadap usulan yakni opsi pertama kotak suara berbahan aluminium dengan satu sisi kaca transparan namun biaya mahal, rawan pecah dan pengerjaannya lama sehingga dikhawatirkan tidak selesai tepat waktu. Opsi kedua dibuat dengan bahan karton kedap air dengan salah satu sisi transparan dinilai lebih murah, dan pengerjaannya bisa tepat waktu serta simpel dalam penyimpanan maupun pendistribusiannya seperti yang diterapkan pada Pemilu 2014 di sebagian TPS.

Setelahnya, draf PKPU yang sudah disetujui melalui RDP diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk diundangkan. Akhirnya, Kemenkumham mengesahkan PKPU Nomor 15 tahun 2018 pada 24 April 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Total ada 4,6 juta lebih kotak suara berbahan karton dupleks yang dibikin dan telah selesai pembuatannya pada akhir November 2018 lalu dengan anggaran yang dipakai untuk produksinya mencapai Rp284,2 miliar.³

Sesuai amanat Pasal 341 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dinyatakan bahwa perlengkapan kotak suara untuk pemungutan suara harus bersifat transparan, yang bermakna bahwa isi kotak suara harus terlihat dari luar. KPU bertanggung jawab dalam merencanakan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara. Lalu menurut Pasal 341 ayat 3 menyatakan untuk bentuk, ukuran, spesifikasi teknis dan perlengkapan pemungutan suara lainnya undang-undang memberikan keleluasaan agar diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Menurut Peraturan KPU (PKPU) Nomor 15 Tahun 2018 Pasal 7 ayat 1 PKPU tersebut mengatur bahwa kotak suara Pemilu 2019 berbahan dasar karton kedap air yang transparan satu sisi, atau disebut juga duplex. Jenis 'kardus' dipilih, selain karena memenuhi syarat, lantaran harga yang lebih murah. Sehingga menghemat biaya penyimpanan, menghemat biaya produksi, distribusi.

Berikut bunyi Pasal di PKPU Nomor 15 Tahun 2018 yang mengatur tentang Norma, Standar, Prosedur Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum:

Pasal 7

- 1) Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terbuat dari bahan karton kedap air yang pada satu sisinya bersifat transparan.
- 2) Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) merupakan barang habis pakai.


³ <https://www.bbc.com/indonesia> Polemik kotak suara bahan karton, KPU: 'Ini kecurigaan berlebihan

- 3) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk kotak yang kokoh pada setiap sisinya, dengan ukuran panjang 40 (empat puluh) sentimeter, lebar 40 (empat puluh) sentimeter, dan tinggi 60 (enam puluh) sentimeter.
- 4) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna putih.
- 5) Ukuran dan bahan kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara bagi Warga Negara Republik Indonesia di luar negeri disesuaikan dengan kondisi setempat di luar negeri.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, dan spesifikasi teknis kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

Sedangkan Kotak Suara menurut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 999/HK.03.1-Kpt/07/KPU/VII/2018 Tentang Kebutuhan Dan Spesifikasi Tekhnis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pada Lampiran II.

a. Spesifikasi bahan:

- 1) Karton double wall dengan ketebalan karton minimal 6 mm (B/CFlute Double Wall).
- 2) Bahan karton double wall:
 - a) Sisi luar : Duplex coated minimal 250gram/m²
 - b) Sisi tengah dan gelombang : Medium minimal 150gram/m²
 - c) Sisi dalam : Kraft minimal 200 gram/m²
- 3) Gambar double wall:




Gambar 1. Double Wall


- 4) Bentuk, ukuran, dan warna kotak suara yang terbuat dari karton diproduksi dengan ketentuan:
 - a) berbentuk kotak dengan ukuran panjang 40 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 60 cm;
 - b) pada salah satu sisi/bagian depan diberi jendela dari bahan plastik polyvinyl chloride (PVC) berwarna bening/transparan dengan ketebalan minimal 300 mikron;
 - c) pada sisi samping kanan dan kiri kotak suara diberi lubang pegangan untuk mengangkat;
 - d) tutup kotak suara bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara dengan panjang 18 cm dan lebar 1 cm;
 - e) pada sisi depan bagian tengah dipasang tempat untuk memasang gembok atau pengaman lainnya;

- f) kotak suara disambung dengan lem kardus dan dapat dijahit kawat;
- g) tampilan luar kotak suara berwarna putih;
- h) pada kedua sisi di bawah lubang pegangan bertuliskan “KPU”; dan
- i) desain kotak suara karton berjendela:


(1) Dimensi kotak suara




(2) Sisi jendela transparan:




(3) Tampak depan, kanan, dan kiri:



(4) Tampak 3 (tiga) dimensi:



Desain kotak suara
berjendela



Desain lipatan penutup
bagian atas kotak suara

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berlokasi di Kepulauan Legundi yang berada di Kecamatan Punduh Pedada. Kecamatan Punduh Pedada adalah salah satu bagian dari wilayah Kabupaten Pesawaran bagian selatan. Kecamatan Punduh Pidada merupakan pemekaran dari Kecamatan

Padang Cermin. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran. Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Sunda. Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Lampung. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus. Kecamatan Punduh Pidada merupakan daerah pesisir dengan luas 110,46 Km².

Pulau Legundi adalah desa dan pulau di kecamatan Punduh Pidada, Kabupaten Pesawaran, Lampung, Indonesia. Pulau Legundi terletak di lepas Selat Legundi. Meskipun tidak begitu jauh dari daratan Sumatra, penduduk Legundi sangat sedikit, penduduknya berjumlah sekitar 80 penduduk per kilometer persegi dan berprofesi sebagai petani dan nelayan.

Pulau dengan luas wilayah 2.500 hektare itu dihuni sebanyak 2.008 jiwa yang secara administrasi pemerintahan merupakan desa dengan nama Desa Pulau Legundi Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran. Pulau Legundi juga terkena dampak Tsunami Selat Sunda yang terjadi pada tanggal 22 Desember 2018 kemarin. Hal itu tak lepas karena Propinsi Lampung dekat dengan Gunung Anak Krakatau. Akibat tsunami tersebut, ratusan kepala keluarga sempa terisolir dan puluhan rumah rusak.

Pulau Legundi termasuk daerah Kepulauan yang cukup ekstrim. Hal ini dikarenakan untuk mencapai Pulau Legundi harus melewati perairan laut dengan faktor cuaca yang tidak menentu terkadang membuat gelombang laut menjadi tinggi. Jarak Pulau Legundi sendiri apabila di hitung dari Kantor KPU Kabupaten Pesawaran yang terletak di Gedongtataan adalah berjarak 59Km.

Dimana jarak tersebut perinciannya dari Kantor KPU Kabupaten Pesawaran menuju Dermaga Ketapang adalah 50Km dengan waktu 1,5jam. Kemudian dari dermaga tersebut melewati laut dengan menggunakan kapal selama 45 menit.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dimana menurut Sugiyono (2018:9) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau enterpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi), data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data bersifat induktif / kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan.

Penelitian kualitatif dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber referensi ilmiah dari sumber primer dan sumber sekunder melalui penelusuran tulisan terkait seperti jurnal, paper, dan berita media massa khususnya mengenai penggunaan kotak suara berbahan kardus atau dupleks pada Pemilu Serentak 2019 kemarin. Sedangkan, sumber data primer merupakan hasil wawancara, observasi.

Hasil observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi. Hasil wawancara, observasi dan

dokumentasi tersebut selanjutnya penulis menganalisis data dengan menggunakan teknik interpretasi mengenai maknanya.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2018 : 131).

Analisa data dilakukan dengan analisis deskriptif dengan menelaah berbagai sumber data yang diperoleh mengenai penggunaan kotak suara berbahan kardus atau dupleks pada Pemilu Serentak 2019 khususnya di Pulau Legundi Kabupaten Pesawaran Propinsi Lampung, sebagai upaya dalam memberikan kesimpulan tentang suatu pemikiran yang rasional dan argumentative dalam memilah fakta dan konsep yang ada.

Nasution dalam Sugiyono menyatakan bahwa “Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrument penelitian utama. Alasannya ialah bahwa, segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya.

Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya” (Sugiyono, 2018 :102).

Pemilihan objek penelitian atau informan harus disertai karakteristik yang mendetail dan memiliki argumentasi akademis sehingga tepat sasaran. Dalam penelitian ini informan dipilih berdasarkan metode purposive sampling atau dipilih berdasarkan kriteria tertentu dalam hal ini pemilihan informan dalam penelitian ini berdasarkan pada peran, pengetahuan dan pengalaman yang bersangkutan terkait objek penelitian yang dimaksud

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kotak Suara Berbahan Dupleks Mendukung Pemilu Yang Efektif

Suksesnya pelaksanaan penyelenggaraan pemilu yang efektif adalah dengan terfasilitasinya hak rakyat untuk memilih dan/atau dipilih. Salah satu fasilitas yang dimaksud berupa ketersediaan logistik pemilu di tempat pemungutan suara (TPS) secara tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, tepat tempat tujuan dan tepat waktu. Adapun Kotak suara adalah bagian dari logistik pemilu yang memiliki fungsi dan tujuan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilu. Efektivitas penggunaan kotak suara tidak akan tercapai apabila kotak suara tersebut tidak dapat digunakan sebagaimana fungsinya dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Dalam hal anggaran kotak suara berbahan dupleks, pagu anggaran awalnya yang dirancang sebesar Rp. 948 miliar, selanjutnya dilelang kebutuhannya menjadi Rp.298 miliar. Jika dibandingkan, pengadaan kotak berbahan aluminium lebih mahal tiga kali lipat dari kotak kardus. Sedangkan biaya produksi bisa menghemat hingga 70% yaitu dengan tidak perlu menyewa gedung untuk menyimpan kotak suara aluminium.⁴

Adapun salah satu faktor penggunaan kotak suara kardus dapat mendukung terselenggaranya pemilu yang efektif yaitu hemat. KPU Kabupaten Pesawaran tidak membutuhkan anggaran dalam hal penyewaan gudang untuk menyimpan kotak suara dan tidak perlu melakukan *stock opname* (perawatan fisik barang). Karena jika setiap tahun biaya sewa gudang untuk penyimpanan selalu naik dan KPU melakukan dengan anggaran yang dibiayai negara.

Sistem penyewaan gudang diberlakukan saat kotak suara berbahan aluminium masih dipakai. Sementara itu, untuk kotak suara berbahan duplek tidak perlu disimpan karena akan dimusnahkan setelah tahapan pemilu selesai.

Faktor lainnya adalah mudah didistribusikan dan dirakit kembali. Kotak suara duplek ini hanya sekali pakai saja sehingga lebih murah dari aluminium. Dengan berbahan dupleks, merakit kotak suara bisa dilakukan secara mudah tidak perlu bantuan orang lain untuk merakit.

B. Pendistribusian Kotak Suara Berbahan Dupleks Dari Kantor KPU Pesawaran Ke Pulau Legundi

Pada dasar pendistribusian kotak suara kesemua TPS (Tempat Pemungutan Suara) baik TPS yang berbasis kepulauan, pegunungan dan perairan memerlukan penanganan khusus. Hal ini juga dilakukan oleh KPU Kabupaten Pesawaran dalam tahapan distribusi Logistik Pada Pemilu 2019.

Berdasarkan hal di atas Ketua KPU Kabupaten Pesawaran Amin Udin sekaligus sebagai Ketua Divisi Logistik pada Pemilu Serentak 2019 menyatakan bahwa :

“Pendistribusian ke Pulau Legundi pada Pemilu Serentak 2019 kemarin dilakukan pada hari terakhir pendistribusian atau tepatnya H-3 yakni tanggal 14 April 2019. Hal ini dilakukan untuk mengurangi resiko kerusakan pada kotak suara. Pendistribusian dilakukan menggunakan mobil Truck dan di kawal sampai di tempat tujuan oleh aparat kepolisian sebanyak 10 orang. Untuk kepulauan Legundi diperlukan penanganan khusus pendistribusian kotak suara berbahan kardus tersebut yakni dengan cara membungkus kotak suara dengan menggunakan plastik sebanyak 2 (dua) rangkap. Kemudian selanjutnya pendistribusian tersebut menggunakan kapal yang dianggap layak dan aman serta kotak suara kembali ditutupi plastik terpal menuju Pulau Legundi dengan pengawasan pengamanan.”

(Wawancara dengan Amin Udin, S.HI, M.Pd.I, 09 September 2019)

⁴ <https://m.detik.com/news/berita/d-4347983/ketua-kpu-sebut-kotak-suara-kardus-hemat-biaya>

Pada umumnya distribusi logistik di lakukan berjenjang pada kecamatan lain yakni penyerahan dari kantor KPU kepada PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), dari PPK menginap di gudang logistik PPK selama 1 malam dan selanjutnya di distribusikan ke PPS (Panitia Pemilihan Suara) , dari PPS menginap sampai H-1.

Selanjutnya baru di distribusikan ke TPS (Tempat Pemungutan Suara) sehingga menginap selama 1 malam. Tetapi Khusus untuk Kepulauan Legundi dan kepulauan lainnya, pendistribusian terjadi H-3 dan distribusinya langsung ke TPS setempat.

Hal itu sebagaimana yang disampaikan oleh Edi Sutanto, S.P,MM selaku Anggota Komisioner sekaligus Wakil Divisi Logistik KPU Kabupaten Pesawaran:

“untuk mengurangi resiko dan biaya pengamanan di tingkat PPK dan PPS, maka pendistribusiannya tidak melewati Kecamatan Punduh Pidada akan tetapi melalui dermaga terdekat yakni Dermaga Ketapang yang berada dikecamatan Teluk Pandan. Padahal Pulau Legundi terletak di Kecamatan Punduh Pidada. Hal itu dimaksudkan untuk menjaga Efektivitas dan efisiensi dari kotak suara tersebut dengan perjalanan yang lebih dekat dan dapat mengurangi resiko (Wawancara,10 September 2019).”

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka pemilihan distribusi kotak suara berbahan dupleks ke Pulau Legundi tidak dilakukan melalui Dermaga pada kecamatan Punduh Pedada. Akan tetapi dipilih Dermaga terdekat yaitu Dermaga Ketapang yang terletak pada Kecamatan Teluk Pandan. Hal tersebut dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran dengan maksud untuk mengurangi resiko dan biaya pengamanan pada tingkat PPK dan PPS. Sedangkan untuk penyebrangan itu sendiri menggunakan kapal lokal dari Dermaga Ketapang, dengan memerlukan waktu tempuh sekitar 1,5 jam.

C. JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS), KOTAK SUARA DAN HASIL PEMUNGUTAN SUARA DI PULAU LEGUNDI PADA PEMILU SERENTAK 2019

Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Pulau Legundi adalah sebanyak 7 (tujuh) TPS yang tersebar di berbagai daerah tersebut.

Tabel. 2. Jumlah TPS di Pulau Legundi

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	L	P	JML
1	MARGA PUNDUH	Pulau Legundi	001	113	103	216
			002	102	92	194
			003	72	81	153
			004	55	54	109
			005	71	57	128

	006	101	75	176
	007	110	61	171
Jumlah	7	624	523	1147

Sumber : KPU Kabupaten Pesawaran

Jumlah Kotak Suara di Pulau Legundi pada Pemilu Serentak 2019. Terdapat 5 surat suara pada Pemilu Serentak 2019 kemarin yang terdiri dari :

- a. surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- b. surat suara Pemilu anggota DPR;
- c. surat suara Pemilu anggota DPD;
- d. surat suara Pemilu anggota DPRD Provinsi; dan
- e. surat suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Dikarenakan terdapat 7 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Pulau Legundi, sedangkan surat suara yang dibutuhkan ada 5 maka dapat disimpulkan kotak suara yang dibutuhkan adalah :
 $7 \text{ TPS} * 5 \text{ surat suara} = 35 \text{ kotak suara.}$

D. EFEKTIVITAS PENGGUNAAN KOTAK SUARA BERBAHAN DUPEKS PADA PEMILU SERENTAK 2019 DI PULAU LEGUNDI KABUPATEN PESAWARAN.

Pengukuran efektivitas penggunaan kotak suara berbahan dupleks pada Pemilu Serentak Tahun 2019 di Pulau Legundi Kabupaten Pesawaran dapat dilakukan dengan melihat dari pencapaian suatu organisasi atau juga dapat dilihat dari keberhasilan dalam mencapai tujuan.

Dalam hal ini pengukuran efektivitas penggunaan kotak suara berbahan dupleks di Pulau Legundi Kabupaten Pesawaran dengan di tandai aspek-aspek efektivitas telah tercapai dengan baik, meliputi:

1. Aspek tugas atau fungsi

Aspek tugas atau fungsi adalah sebuah lembaga dapat dikatakan efektivitas apabila dapat melaksanakan tugas atau fungsinya dengan baik. Begitu juga sebuah proses pembelajaran dapat dikatakan efektif bila tugas dan fungsi dapat dilaksanakan dengan baik. Bahwa Kotak Suara berbahan dupleks atau kardus sudah teruji dan dijamin kualitasnya sehingga dapat menjalankan fungsi dengan baik dan benar. Sehingga tidak ada alasan untuk meragukan kualitasnya. Jenis 'kardus' dipilih, selain karena memenuhi syarat, lantaran harga yang lebih murah. Sehingga menghemat biaya penyimpanan, menghemat biaya produksi serta distribusi. Bahwa dengan keberhasilan para penyelenggara pemilu dalam pendistribusian dan penggunaan kotak suara berbahan dupleks, maka itu merupakan hasil kerja yang telah dicapai oleh para penyelenggara pemilu dengan terlaksananya tugas yang telah dibebankan. Hasil kerja tersebut dapat dikategorikan sebagai prestasi kerja dimana tugas tersebut didasarkan pada pengalaman, kecakapan, kesungguhan dan waktu yang dimiliki oleh para penyelenggara pemilu, serta tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya. Prestasi kerja

dapat membuat kepuasan tersendiri yang pada akhirnya adanya keinginan untuk mempertahankan prestasi kerja tersebut.

2. Aspek rencana dan program

Tujuan dari aspek ini adalah seluruh kegiatan dilakukan dengan perencanaan yang terprogram dengan baik. Dalam hal penggunaan kotak suara berbahan dupleks atau kardus dapat terlaksana dan memberikan hasil yang baik serta bermanfaat bagi kehidupan demokrasi di Indonesia, itu artinya aspek rencanadan program telah terpenuhi. Tercapainya aspek ini membuat kepuasan kerja yang dirasakan para penyelenggara pemilu dan juga masyarakat di kepulauan Legundi atas berhasilnya pendistribusian dan penggunaan kotak suara berbahan dupleks. Kepuasan kerja disini di maksudkan adanya kepuasan kerja yang dirasakan para penyelenggara pemilu dan juga masyarakat di kepula uan Legundi atas berhasilnya pendistribusian dan penggunaan kotak suara berbahan dupleks. Selain itu tingkat kepuasan juga dapat berupa imbalan yang layak atas pekerjaan para penyelenggara pemilu dan juga situasi dan kondisi yang nyaman tempat mereka bekerja.

Selain itu kotak suara berbahan dupleks dalam pendistribusian dan penggunaannya membutuhkan koordinasi dan kerja sama antar pihak-pihak yang terkait yakni baik para penyelenggara pemilu, masyarakat dan juga aparat kepolisian. Dalam hal ini dibutuhkan adaptasi yang baik antar pihak-pihak yang terkait tersebut sehingga kelancaran dari rencana dan program yang hendak dicapai dapat di raih dengan mudah oleh semua pihak yang terlibat di dalamnya.

3. Aspek ketentuan dan peraturan

Efektivitas sebuah program dapat dilihat dari berfungsi atau tidak peraturan yang telah dibuat untuk menjaga kelangsungan proses kegiatan. Bila ketentuan dan peraturan ini dapat dilaksanakan dengan baik maka ketentuan dan peraturan tersebut telah berjalan dengan efektif. Penggunaan kotak suara berbahan dupleks yang diadakan oleh KPU sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di tambah dikeluarkannya PKPU yang terkait No 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Selain itu juga menurut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 999 / HK.03.1-Kpt / 07 / KPU / VII / 2018 Tentang Kebutuhan Dan Spesifikasi Tekhnis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pada Lampiran II.

4. Aspek tujuan dan kondisi ideal

Sebuah kegiatan dapat dikatakan memiliki efektivitas apabila tujuan atau kondisi yang di inginkan dapat tercapai. Pada akhirnya ke-Efektifitasan dalam penggunaan kotak suara berbahan dasar dupleks atau kardus di Pulau Legundi dapat tercapai karena telah tercapainya tujuan dan kondisi ideal seperti :

- Pemahaman program

Bahwa ketika kotak suara dupleks tiba di kantor KPU Kabupaten Pesawaran, seluruh pegawai KPU Kabupaten Pesawaran memahami proses perangkaian kotak suara. Selain itu mereka juga memahami merawat kotak suara dengan cara menempatkan di gudang logistik yang aman dari gangguan cuaca. Mereka juga melalui arahan dari Anggota KPU Kabupaten Pesawaran Divisi Logistik memahami tentang pengaturan penyimpanan kotak suara.

- Tepat sasaran

Bahwa kotak suara berbahan dupleks yang didesain dengan salah satu sisi yang transparan, sehingga masyarakat khususnya pemilih dapat melihat langsung surat suara yang telah dimasukkan ke dalam kotak suara. Hal tersebut tentu dapat mengurangi tingkat kecurangan.

- Tepat waktu

Bahwa pendistribusian kotak suara dari KPU Kabupaten Pesawaran berjalan dengan baik dan lancar ketika H-1 dan sesudah pemungutan suara pengembalian kotak juga dapat kembali dengan baik.

- Tercapainya tujuan

Bahwa kotak suara berbahan dupleks sejumlah 35 kotak dapat digunakan sebagaimana mestinya sebagai penyimpan surat suara hasil pemungutan suara yang terdiri 5 surat suara. Selain itu kotak suara tersebut juga menyimpan hasil rekapitulasi C1 plano.

- Perubahan nyata

Bahwa sebelum ini Pemilu menggunakan kotak suara berbahan aluminium, kayu dan juga pernah plastik buram dimana belum ada kotak suara yang mempunyai sisi transparan.

Pendistribusian logistik khususnya kotak suara berbahan dupleks atau kardus dan penggunaannya berjalan dengan baik dan lancar. Semua tak lepas dari peran aktif para penyelenggara Pemilu yakni KPU Kabupaten Pesawaran, PPK, PPS dan KPPS yang menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pendistribusian kotak suara tersebut. Sehingga kotak suara sampai dengan aman dan selamat di lokasi TPS tanpa ada suatu kekurangan apapun. Pelaksanaan pemilu Kepulauan Legundi pun berjalan dengan lancar dan masyarakat disana bisa memberikan hak pilihnya dengan baik. Begitupun dalam hal pengembalian kotak suara di Kecamatan yang difasilitasi oleh PPK dapat berjalan dengan baik.

KESIMPULAN

Dari beberapa uraian di atas peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan yakni :

1. Pada prinsipnya pendistribusian logistik untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada daerah yang rawan, baik karena wilayah geografis,

cuaca dan lain sebagainya, jika dilaksanakan dengan penuh kecermatan, kehati-hatian dan perencanaan yang matang dapat dilaksanakan dengan baik. Pada bagian lain, KPU juga harus memastikan bahwa lokasi penyimpanan kotak suara karton memenuhi standar keamanan. Kontrol tempat penyimpanan logistik secara periodik satu minggu sekali.

2. Jaminan keamanan pada penyimpanan dan distribusi logistik khususnya kotak suara tidak hanya menjadi tugas penyelenggara pemilu, tetapi juga beberapa pihak terkait termasuk rakyat sebagai pelaku utama dalam pemilu.
3. Selain itu dengan adanya koordinasi yang baik antara penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU Kabupaten Pesawaran, para PPK, PPS dan KPPS serta pihak Kepolisian maka pelaksanaan distribusi ke Pulau Legundi yang di nilai rawan dan ekstrim dapat terlaksana dengan baik hingga kotak kembali ke kabupaten melalui kecamatan masing-masing.
4. Penelitian juga menyimpulkan berdasarkan hasil observasi, kotak suara berbahan dupleks yang diadakan oleh KPU sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di tambah dikeluarkannya PKPU yang terkait No 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Selain itu juga menurut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 999 / HK.03.1-Kpt / 07 / KPU / VII / 2018 Tentang Kebutuhan Dan Spesifikasi Tekhnis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pada Lampiran II.

Adapun saran yang dapat penulis berikan pada penelitian ini adalah :

1. Pada masa yang akan datang sebaiknya harus ada anggaran khusus yang cukup dan memadai untuk pendistribusian daerah-daerah yang di anggap rawan. Hal tersebut dimaksudkan untuk optimalisasi pendistribusian logistik ke daerah kepulauan sesuai dengan kebutuhan. Karena ada kalanya terdapat pengeluaran yang tidak terduga.
2. Bahwa sebaiknya kotak suara untuk kepulauan di daerah ekstrim menggunakan kotak suara yang terbuat dari Mika yakni setipe dengan plastik tetapi tidak tembus air. Hal ini dimaksudkan agar dapat mengurangi resiko apabila terkena basah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agung, Kurniawan. (2005). *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan.
- Effendy, Onong Uchjana. (2008). *Ilmu Komunikasi, Teori & Praktik*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Handyaningrat, Soewarno. (2006). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Gunung Agung, Jakarta.

- Hidayat. (2006). *Teori Efektifitas Dalam Kinerja Karyawan*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Muasaroh, L.J. (2010). *Aspek-Aspek Efektivitas*. Yogyakarta: Literatur Buku.
- Othenk, (2008). *Pengertian Efektivitas dan Landasan Teori Efektivitas*.
- Siagian, Sondang,P. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Tangkilisan, Nogi Hessel. (2005). *Manajemen Publik..* PT.Gramedia Widiasarana Indonesia : Jakarta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta CV
- Susanto, A. (2005). *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: Ghaila Indonesia.

Jurnal

Balton, M.Gren, Krtum, Philip & Claudia. (2015).”*How Hard Can It Be To Place a Ballot Into a Ballot Box? Usability of Ballot Boxes in Tamper Resistant Voting Systems*”. *Journal Of Usability Studies*. Vol. 10 Issue 4, August 2015, p 123-139

Wahiduddin, dkk (2014) “Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemilu Proporsional, Akuntabilitas dan Efektif Melalui Sistem Online dengan Autentifikasi E-KTP.” *Jurnal PENA* Vol. I.

Artikel Online

Di akses pada tanggal 02 September 2019 Pukul 22.15 WIB, dari : <https://news.detik.com/berita/d-4523961/pemilu-2019-disoal-ini-lho-3-alasan-mk-perintahkan-pemilu-serentak>

Di akses pada Tanggal 03 September 2019 Pukul 08.25 WIB, dari : <https://mediaindonesia.com/read/detail/120701-kotak-transparan-siap-diuji-coba-2018>

Di akses pada tanggal 03 September 2019 Pukul 09.50 WIB, dari : <https://www.bbc.com/indonesia> Polemik kotak suara bahan karton, KPU: 'Ini kecurigaan berlebihan

Peraturan

Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 999/HK.03.1-Kpt/07/KPU/VII/2018 Tentang Kebutuhan Dan Spesifikasi Tekhnis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.